



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 20 Tahun 2004

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN GARAPAN EKS TANAH BENGKOK KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 140 / 215 / 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perubahan sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri pasal 158 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan. 8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN GARAPAN EKS TANAH BENGKOK KOTA SALATIGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Salatiga ;
5. Eks Tanah Bengkok adalah suatu lahan aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
6. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
7. Garapan Eks Tanah Bengkok adalah hasil yang diperoleh atas pengelolaan Eks Tanah Bengkok.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Eks Tanah Bengkok dikecualikan dari pengelolaan barang Pemerintah dan barang Daerah ;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Walikota Salatiga. *f*

BAB II
SUBYEK, OBYEK DAN BENTUK PENGELOLAAN GARAPAN

Pasal 3

Subyek pengelolaan garapan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Diutamakan penduduk setempat dan atau bertempat tinggal di wilayah dimana obyek pengelolaan garapan berada.

Pasal 4

Obyek pengelolaan garapan adalah :

- a. Tanah-tanah bengkok dan bondo desa yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan ;
- b. Eks Tanah Bengkok yang sudah ada di Kelurahan.


Pasal 5

Pengelolaan Eks Tanah Bengkok agar lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan melalui sistem sewa menyewa tahunan dengan cara pemilihan penggarap secara langsung dan atau diumumkan kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN PENGGARAPAN

Pasal 6

- (1) Panitia pengelolaan garapan Eks Tanah Bengkok dibentuk dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas menyelenggarakan proses sewa menyewa, menentukan harga taksiran sewa berdasarkan harga umum setempat dan melaksanakan tertib administrasi ;
- (3) Kesepakatan pihak penyewa wajib menandatangani Berita Acara sewa menyewa dan menyetorkan uang muka / panjar 50 % dari nilai sewa ;
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat melunasi maka proses dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 50% menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (5) Hasil sewa menyewa disetorkan ke kas Daerah ;
- (6) Panitia melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Bagian Tata Pemerintahan. 

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan garapan Eks Tanah Bengkulu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sifatnya hanya merupakan titipan /.petunjuk penggunaan hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan ditingkat Kelurahan diwilayah Kota Salatiga yang bersangkutan;
- (3) Proses pelaksanaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) untuk Kelurahan.

Pasal 8

- (1). Penggunaan hasil pengelolaan garapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah sebagai berikut ;
 - a. 15 % dari hasil garapan untuk operasional pelaksanaan pengelolaan garapan ;
 - b. 85 % dari hasil garapan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan uraian :
 1. 60 % dikembalikan kepada Kelurahan yang bersangkutan ;
 2. 40 % diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan keseimbangan antar Kelurahan ;
- (2). Penggunaan hasil garapan sebagaimana tersebut ayat (1) pada huruf a pasal ini langsung dapat digunakan ;
- (3). Penggunaan hasil garapan sebagaimana tersebut ayat (1) pada huruf b disetor ke Kas Daerah dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan kelurahan secara berimbang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Walikota Nomor 140 / 215 / 1999 dan peraturan lain mengenai pengelolaan Eks Tanah Bengkulu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. 8

Pasal 10


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 23 Nopem

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 23 Nopember 2004

WALIKOTA SALATIGA, 8



H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 23 Nopember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SUTEDJO 6

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR...31... SERI...F